BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat dipetik ialah sebagai berikut :

- 1. Kronologi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.22/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 ialah tentang seorang Anak yang memfasilitasi perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini ialah anak berlaku sebagai admin michat yang kemudian memfasilitasi anak korban untuk melakukan perbuatan terlarang serta anak pelaku ini kemudian mendapatkan uang. Adapun Anak Pelaku D didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2. Pertimbangan hukum hakim anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.22/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 ialah mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis kemudian menjatuhi Anak Pelaku D bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.
- 3. Putusan hakim anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.22/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 telah sesuai dan tepat sebagaimana hakim anak berpedoman pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Akan tetapi, baik penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan maupun putusan hakim anak keliru dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yaitu pemberatan hukuman terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Anak sebagai korbannya.

B. Saran

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

- Terkait dengan penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum harus jeli, cermat, dan teliti dalam merumuskan dan menyusun surat dakwaan berdasarkan perbuatan yang terjadi dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, misalnya memperhatikan kekhususan tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anak.
- 2. Guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang berbentuk eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi yang melibatkan anak, seharusnya pemerintah membuat pencegahan dengan melakukan penyuluhan hukum, selain itu orang tua dan juga masyarakat umum berperan sangat penting dalam hal pencegahan tindak pidana perdagangan orang tersebut.